

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR di PT.WOM (Wahana  
Ottomitra Multiartha) FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HENDRO PURNOMO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT.WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Cabang Bandar Lampung**

**Oleh**

**HENDRO PURNOMO**

Berkaitan dengan kebutuhan yang mendasar tersebut banyak perusahaan-perusahaan leasing yang bergerak di bidang pembiayaan seperti pada perusahaan pembiayaan seperti pada perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT.Wom Finance Cabang Bandar Lampung dan Bagaimanakah Upaya kepolisian dalam Menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor di PT. Wom Finance cabang Bandar Lampung.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Ketua HRD PT.Wom Finance cabang Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penggelapan Sepeda Motor di PT.Wom Finance cabang Bandar Lampung factor-faktor yang menimbulkan terjadinya penggelapan sepeda motor yaitu factor internal yang berasal dari dalam diri sang pelaku, factor internal diantaranya adanya hawa nafsu ingin memiliki dan pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan. Faktor eksternal yaitu factor yang berasal dari luar diri sang pelaku yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, upaya penanggulangan penggelapan sepeda motor ialah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara peranan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan cara melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan upaya dimaksutkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

*Hendro Purnomo*

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penyeluhuan kepada pihak perusahaan terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan proses pengambilan kendaraan sepeda motor dengan memeriksa dengan detail sesuai prosedur yang tertera dari perusahaan. Selanjutnya untuk pihak perusahaan PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung usahakan harus melakukan atau menjalankan prosedur pengecekan kepada konsumen yang akan melakukan pembelian kendaraan di perusahaan.

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana Penggelapan, Sepeda Motor.**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR di PT.WOM (Wahana  
Ottomitra Multiartha) FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**HENDRO PURNOMO**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR di PT.WOM  
(Wahana Ottomitra Multiartha) FINANCE  
CABANG BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **HENDRO PURNOMO**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011028**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 195501061980032001

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 196112311989031023

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H**  
NIP 196104061989031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji**

**: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/ Anggota**

**: Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**NIP 196003101987031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Desember 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul " Implementasi Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut **plagiatisme**.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Engki Wibowo

NPM. 1512011067

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Hendro Purnomo, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 29 Desember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sujiono dan Ibu Suratmi.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Makarti Tama pada Tahun 2003 dan pada Tahun 2009 penulis masuk di SD Negeri 03 DWT JAYA. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Banjar Agung pada Tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Trimurjo pada Tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2015. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Betengsari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada periode 1 Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”*

**(Norman Vincent Peale)**

*“Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati”*

**(Susi Pudjiastuti)**

*“Hidup harus punya prinsip”*

**(Sujiono)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Sujiono dan Ibu Suratmi yang selalu mencintaiku, membimbingku, dan mengasihiku dalam segala kekuranganku yang ku miliki.

Tak ada di dunia ini yang kucintai melebihi kalian Allah SWT.

Kasihmu membangun keinginanku untuk selalu berjuang dan terus maju. Syukur ku ucapkan kepada kalian karena telah memberikan dukungan moril ataupun materil juga terima kasih atas doa yang mengalir kepada ku sehingga aku mendapat gelar sarjana ini. Terima kasih bapak ibu kalian adalah penyemangat, kebahagiaan dan sumber inspirasiku.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT.WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Cabang Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi pembahas 1 yang telah sangat membantu dalam memberikan motivasi, ilmu dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, Mas Ijal dan Iyay Rojali.
12. Teristimewa untuk ayahku tercinta Sujiono, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku.
13. Teristimewa untuk ibu tersayang Suratmi yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ibu.

14. Teristimewa kepada Adik-Adik ku Rafa Aditya dan Arseno Zio Pradipta .  
Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
15. Terimakasih kepada Rezita Rifki Elbananda yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, nasihat, selalu menemani dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Nadhir Syah Ade Patria dan M.Dimas Abdillah Rain yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
17. Kepada seluruh teman seperjuangan kostsan dan halaman tempat tinggal ku di masa susah maupun senang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 04 Desember 2019

Penulis

**Hendro Purnomo**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	17
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
C. Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor .....	25
D. Teori tentang Peran Kepolisian .....	27

E. Teori tentang Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum .....	29
F. Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan .....	33

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hambatan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT.Wom Finance Cabang Bandar Lampung .....	43
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Penggelapan Sepeda Motor di PT.WOM Finance cabang Bandar lampung .....	70

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin banyaknya kebutuhan yang di butuhkan setiap manusia semakin berat pula tanggungan yang dihadapi setiap individu dengan dihadapkan dengan keperluan-keperluan luar dan dalam menjadi hal yang mendasar dari beban hidup dan tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat, berkaitan dengan kebutuhan yang mendasar tersebut banyak perusahaan-perusahaan leasing yang bergerak di bidang pembiayaan seperti pada perusahaan pembiayaan seperti pada perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011 ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung memang sudah tidak asing lagi bagi setiap masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung, perusahaan pembiayaan ini bergerak di bidang perkreditan barang seperti memberikan jasa kredit pada sepeda motor. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan ini PT.WOM finance cabang Bandar Lampung memang memberikan kenyamanan untuk memfasilitasi setiap orang untuk memiliki suatu benda yang diinginkan tersebut, tetapi banyak beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan tersebut guna mengambil keuntungan salah satu pihak atau individu, seperti pada kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh konsumen di perusahaan PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung dimana seseorang telah mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah di sepakati

dengan menyalahgunakan keringanan jasa pengkreditan sepeda motor untuk mengambil keuntungan pribadi atau individu lain seperti suruhan atau kerja sama dari pihak lain.

Kasus yang dialami pada perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung ini memang sangat sulit di hindari dengan adanya banyak pihak yang terkait ataupun dengan data-data pribadi konsumen yang palsu atau berbeda-beda seperti contohnya atas nama dan seringnya konsumen berpindah-pindah tempat, hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor di PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung. Kasus tersebut sejauh ini sudah dilakukan sejak konsumen mulai menunggak berbulan-bulan dan kasus ini di tangani perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung secara berkala, sesuai dengan aturan yang diterapkan pihak leasing untuk melakukan eksekusi tersebut secara bertahap mengingat kasus tersebut sudah masuk pada tahap penggelapan. Adapun tahapan tersebut dari kolektor yang bertugas mengambil angsuran, ketika pertama tidak dapat memberikan kontribusinya maka selama konsumen menunggak 1 (satu) bulan kolektor kedua yang bertugas menagih konsumen bermasalah tersebut, jika lepas maka kolektor ke 3 (ketiga) yang bertugas menangani tunggakan 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan angsuran konsumen jika ketiga kolektor yang bertugas secara bertahap tersebut tidak dapat melakukannya, maka banyak pilihan yang dilakukan oleh perusahaan PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung untuk mengambil jalur penyelesaian lain berupa laporan ke kepolisian, atau eksekusi langsung melalui pengadilan yang dilakukan secara lelang, terkadang hal tersebut tidak bisa berlangsung baik

atau sesuai keinginan di samping waktu yang memakan dan juga biaya yang harus dikeluarkan jika masuk keranah pengadilan, jalur yang tepat dilakukannya pada perusahaan leasing biasanya mengambil jalan remedial/eksternal jika selama 6 bulan atau lebih motor dihilangkan atau bawa lari seperti digelapkan.

Dampak hilangnya sepeda motor yang dikreditkan memang tidak seberapa bagi pihak perusahaan PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung, tetapi bagi pihak karyawan dan pihak lain seperti pihak-pihak dari luar seperti remedial/eksternal yang bekerja seperti suruhan tidak bisa dipungkiri jika hal tersebut dilandasi dengan adanya kekerasan yang dialami pihak lain seperti konsumen, dampak kerugian bagi setiap karyawan memang menyita waktu dan pemotongan gaji untuk setiap karyawan jika terjadi hal penggelapan tersebut beserta insentif-insentif gaji yang langsung hangus untuk membayar kerugian tersebut hal ini berdampak sangat tidak baik jika dalam sebulan penggelapan yang dilakukan oleh konsumen makin marak, semakin banyak kerugian yang dialami karyawan semakin banyak orang suruhan yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja dengan bekerja secara tidak manusiawi, sedangkan jika sampai kekepolisian waktu dan laporan tersebut tidak berjalan sesuai keinginan, hal inilah yang terkadang menimbulkan perdebatan baik saling lapor antara pihak konsumen atau leasing ke pihak yang berwajib, karena di lapangan keputusan-keputusan yang di jalankan terkadang di luar jalur aturan yang mengikatnya sehingga pelaku maupun pihak eksekutorial dan juga pihak konsumen yang melakukan penggelapan dengan bebas berkeliaran tanpa adanya hukuman yang diberikan yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan, karena pelaku kerap di eksekusi secara langsung

tanpa melihat aturan-aturan yang terkandung di dalam tindak pidana penggelapan tersebut.

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subyektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa indonesia diterjemahkan secara harfiah dijelaskan dengan penggelapan, sebenarnya bagi masyarakat belanda diartikan secara luas (*vigurlijk*), bukan diartikan seperti arti yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, siteman tersebut kemudia menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan sipemilik sepeda. Sijenjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengundang makna bahwa sipenjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampui dari hak nya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Contoh kasus yang dialami oleh Ratih Ningsih wanita yang mempunyai 2 anak dan bersetatus janda telah membeli sepeda motor jenis vario 155cc pada perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung memang sangat sulit di hindari dengan adanya banyak pihak yang terkait ataupun dengan data-data pribadi konsumen yang palsu atau berbeda-beda seperti contohnya atas nama dan seringnya konsumen berpindah-pindah tempat, hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor di PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung.<sup>1</sup>

Kasus tersebut sejauh ini sudah dilakukan sejak Ratih Ningsih selaku konsumen mulai menunggak berbulan-bulan dan kasus ini di tangani perusahaan leasing PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung secara berkala, sesuai dengan aturan yang diterapkan pihak leasing untuk melakukan eksekusi tersebut secara bertahap mengingat kasus tersebut sudah masuk pada tahap penggelapan. Adapun tahapan

---

<sup>1</sup>Berdasarkan hasil data di PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung

tersebut dari kolektor yang bertugas mengambil angsuran, ketika pertama tidak dapat memberikan kontribusinya maka selama konsumen menunggak 1 (satu) bulan kolektor kedua yang bertugas menagih konsumen bermasalah tersebut, jika lepas maka kolektor ke 3 (ketiga) yang bertugas menangani tunggakan 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan angsuran konsumen jika ketiga kolektor yang bertugas secara bertahap tersebut tidak dapat melakukannya, maka banyak pilihan yang dilakukan oleh perusahaan PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung untuk mengambil jalur penyelesaian lain berupa laporan ke kepolisian, atau eksekusi langsung melalui pengadilan yang dilakukan secara lelang, terkadang hal tersebut tidak bisa berlangsung baik atau sesuai keinginan di samping waktu yang memakan dan juga biaya yang harus dikeluarkan jika masuk keranah pengadilan, jalur yang tepat dilakukannya pada perusahaan leasing biasanya mengambil jalan remedial/eksternal jika selama 6 bulan atau lebih motor dihilangkan atau bawa lari seperti digelapkan. Namun ternyata kasus ini tidak sampai ke rana hukum hanya dilakukan dengan cara mediasi terhadap konsumen secara kekeluargaan.

PT. Wom finance sebagai lah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor cabang Bandar Lampung, turut serta dalam bisnis ini, syarat-syarat yang diberikan sangat mudah untuk seseorang dapat menguasai sebuah benda atau sepeda motor dengan menawarkan pembayaran yang ringan melalui metode kredit (*leasing*) yaitu dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan dalam beberapa tahapan, besaran biaya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian selama kurun waktu tertentu.

Ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau isi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan.

Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor, bahkan kemudian mereka menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.; Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakanj persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu, kejahatan penggelapan sepeda motor di Bandar Lampung khususnya di PT. Wom finance, yang mernjadi korban atas tindakan tersebut.

Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor khususnya di kota - kota besar seperti Bandar Lampung menjadi pilihan utama

untuk dapat menempuh suatu tempat tujuan dengan mudah dan efisien ditengah macetnya jalan raya. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>2</sup>

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud dikalsifikasikan menjadi tiga yakni:

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik dapat diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita dalah negara hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT. Wom Finance Cabang Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Untung S. Rajab. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Bandung. 2003. hlm. 1.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya, seperti dalam menguraikan masalah pengelapan ditinjau dari segi yuridis dan kriminologi, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor di PT.Wom Finance cabang Bandar Lampung?
- b. Bagaimana Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengelapan sepeda motor di PT. Wom Finance cabang Bandar Lampung ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang factor-faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor.
- b. Untuk itu perlu memperoleh data tentang upaya mengendalikan kejahatan penggelapan sepeda motor.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian berikut sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

- a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang kejahatan penggelapan.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap domensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah:

### a. Teori Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Sadjipto Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1986. hlm. 125

- b. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan;<sup>5</sup>

Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukum sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.1983 hlm. 129

penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Faktor yang dikemukakan Soerjono Soekamto tersebut, tidaklah disebutkan faktor yang sangat dominan berpengaruh atau mutlak semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>6</sup>

Adapun pengertian dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan adalah:

- a. Peran, ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>7</sup>
- b. Kepolisian, ialah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>8</sup>
- c. Menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.<sup>9</sup>
- d. Tindak Pidana, yaitu suatu langkah perbuatan melakukan suatu bentuk kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press- Jakarta. 1986 hlm. 132.

<sup>7</sup>Dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>8</sup>Dapat dilihat pada: Nugrahanto, Ardi. *Op.Cit*, Surabaya. 2011. hlm 15.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm 234.

- e. Penenggelapan, ialah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>11</sup>
- f. Kendaraan Bermotor, ialah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.<sup>12</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada secara sistematis, maka penulisan hukum ini akan disajikan dalam tiga bab, yang terdiri dari :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan. Kemudian diuraikan pengertian tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, serta faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan serta upaya penanggulangan kejahatan dengan harapan dapat mempermudah penulis menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>10</sup>Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2011, hlm.16.

<sup>11</sup>Sadjjino. *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, Yogyakarta. 2010. hlm. 1.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 56.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan tentang metode penulisan yang akan dilakukan guna menjawab permasalahan dalam skripsi yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber masalah, jenis data, dan metode pengumpulan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penilitan dan pembahasan yang terdiri dari bentuk Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Wom Finance Cabang Bandar Lampung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.<sup>13</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik, maka bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan. Misalnya penggelapan, akibat yang merupakan alasan penggelapan tidak diperbolehkan ialah bahwa pemilik barang yang dicuri itu dirugikan dalam harta bendanya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sadjjono.*Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*, Yogyakarta.2010. hlm.1.

<sup>14</sup>*Ibid.*,hlm. 56.

<sup>15</sup>Andrisman, Tri. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung,2011. hlm.6.

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena.

Kecakapan teknik dapat dicapai dengan menguasai materi pendidikan polisi yang harus mengikuti perkembangan kejahatan dan mengantisipasi kualitas kejahatan di masa depan. Selanjutnya, polisi yang telah menguasai kecakapan teknik itu harus memiliki keterampilan untuk menerapkannya dengan disertai kecerdikan akal.<sup>16</sup>

Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

---

<sup>16</sup> Firganefi. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung, 2014. hlm. 13.

## 1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia).<sup>17</sup>

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 3.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **3. Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu dan menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ruanglingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

---

<sup>18</sup>Sadjijono, *Op.Cit*, hlm 52-53.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang yang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka-sangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa

<sup>19</sup>Dapat dilihat pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 17

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan pidana mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>22</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>23</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

---

<sup>21</sup>P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.1996 hlm.7.

<sup>22</sup>Andi Hamzah.*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.2001. hlm.22.

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm16.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “gelap” adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Pengertian penggelapan menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.00.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjectif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 25-27.

Macam-macam tindak pidana penggelapan antara lain:

1. Penggelapan biasa;
2. Penggelapan ringan;
3. Penggelapan dengan pemberatan;
4. Penggelapan dalam lingkungan keluarga.<sup>25</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

---

<sup>25</sup>Sowieryo. *Tindak Pidana Ringan*, Alumni. Bandung. 2011. hlm. 23.

Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

## **C. Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor**

### **1. Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana ini oleh Pasal 372 KUHP dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.00.<sup>26</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana penggelapan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana penggelapan yang telah dimaksud dalam Pasal 372 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana penggelapan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

## **2. Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor**

Tindak pidana penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencnggelapan. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP juga merupakan *zicht toe.igenen* atau suatu penggelapan dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* yaitu arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam penggelapan itu, orang telah memiliki barang sesuatu

---

<sup>26</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003. hlm. 15.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

#### **D. Teori tentang Peran Kepolisian**

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*Roletheory*) yang di kutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Sadjipto Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan oleh (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada mereka rakyat

---

<sup>27</sup>Dapat dilihat pada: Kurnia Rahhma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Diakses pada 18 Mei 2016.

dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

### **E. Teori tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima factor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas suatu hukum, ada baiknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga tersebut dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press- Jakarta. 1986. hlm. 132.

- a. Hukumnya sendiri;
- b. Penegak hukum;
- c. Sarana dan fasilitas;
- d. Masyarakat;
- e. Kebudayaan.<sup>29</sup>

#### **ad.a. Faktor Hukum**

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum yaitu sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### **ad.b. Faktor Penegakan Hukum**

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mngutip

---

<sup>29</sup>Moeljanto, Op.Cit., hlm. 56

pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka tersebut penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu proses kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam suatu kerangka tersebut penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat, harus diaktualisasikan”.

Dalam mengoperasionalkan hukum pidana, ada beberapa asas utama yang harus dihayati, karena individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis yang ada terlebih dahulu.<sup>30</sup>

#### **ad.c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan

---

<sup>30</sup>Dewi, Erna. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.2013. hlm. 46.

baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **ad.d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### **ad.e. Faktor Kebudayaan**

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

#### **F. Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita

dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (*Crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Sarana dan dana yang tidak memadai;
2. SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;

3. Keterbatasan laboratorium forensik yang dimiliki Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda).<sup>31</sup>

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan melibas segala bentuk perilaku menyimpang yang diperangkan masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat *solid* dan ia mampu membeli keadilan.

Kaitannya dengan kendala diatas menurut Achmad Ali,<sup>32</sup> yang menyatakan: “Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangannya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Dalam membahas ini permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menggunakan teori yang disampaikan oleh Hari Saherodji yaitu beliau

---

<sup>31</sup>Moh, Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Liberty Yogyakarta. 2009. hlm. 36.

<sup>32</sup>Achmad Ali. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta. 1998. hlm. 211.

mengklasifikasikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor *intern*, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu.
2. Faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan. Menurut para sarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu kearah suatu kejahatan.<sup>33</sup>

Dalam mencari suatu sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, penulis memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi dan kejiwaan dari pelaku kejahatan tersebut dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Teori penanggulangan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan yang kemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu melalui:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.<sup>34</sup>

Penindakan/pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian

---

<sup>33</sup>Moh, Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta. 1980. hlm 36.

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan butir 2 dan 3, menitikberatkan kepada upaya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum terjadinya kejahatan, permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan melibas segala bentuk perilaku menyimpang yang diperangkan masyarakat yaitu:

1. Upaya Represif (penindakan/pemberantasan).

Merupakan rangkayan kegiatan pemindakan yang ditujukan kearah pengukapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi yang disebut sebagai tidakan ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang. biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat.

2. Upaya Preventif (pencegahan/penangkalan).

Merupakan rangkaian kegiatan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan yang mencakup pengaturan, penjagaan, dan patroli. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak di inginkan, maka umumnya tindakan preventif biasanya lebih murah

ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT Wom Finance (Cabang Bandar Lampung). Dengan pengkajian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor dan apa faktor penghambat pihak Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung dalam melaksanakan perannya menanggulangi tindak pidana penggealapan sepeda motor.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari aparat penegak hukum dan akademisi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsiskripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
  1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
  2. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.<sup>35</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UIPress). Jakarta. hlm.52.

dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Anggota Polisi Polda Lampung, Penyidik pada polda Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

1. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 (satu) orang
2. Kepala HRD PT. WOM FINANCE	: 1 (satu) orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 (satu) orang+
Jumlah	: 3 (tiga) orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penggelapan sepeda motor.
- b. Studi lapangan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun suatu bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang dapat diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor di PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa factor yakni :  
Faktor penyebab dari dalam (internal) yang berasal dari dalam diri pelaku, mencakup factor individu, factor psikologis atau factor kejiwaan, dan adanya nafsu ingin memiliki barang yang ingin digelapkan dan factor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan. Selanjutnya factor dari luar (ekternal) adalah factor yang berasal dari luar yaitu factor ekonomi dan factor lingkungan antara lain : factor adanya penadah, factor lemahnya system pengawasan dan kendali dari perusahaan tersebut.
2. Upaya penanggulangan terjadinya penggelapan sepeda motor di PT.WOM Finance cabang Bandar Lampung terbagi menjadi empat yaitu : Mencari kendaraan yang menjadi objek penggelapan, melakukan koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar kota Bandar Lampung dan membantu pihak perusahaan dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulang Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor di PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung, penulis ingin menyampaikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian melakukan penyuluhan kepada pihak perusahaan terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan proses pengambilan kendaraan sepeda motor dengan memeriksa dengan detail sesuai prosedur yang tertera dari perusahaan.
2. Agar perusahaan PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung harus melakukan atau menjalankan prosedur pengecekan kepada konsumen yang akan melakukan pembelian kendaraan di perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Achmad, 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasti Watampone
- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1994. *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ilham Bisri, 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, jakarta: Grafindo Persada.
- Marpaung Leden, 2005. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. 2009. *Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: PT Tema Baru.
- Kelana Momo, 1972. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: Grasindo.
- Alim, Muhammad, 2010. *Kewenangan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi serta Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Seminar Konstitusi FH-UMI. Makassar: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qamar Nurul, 2010. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Repleks.

- Lamintang P.A.F., 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardi Pudi, 2007. *Hukum Kepolisian ( Profesionalisme dan Repormasi Polri)* Surabaya: Laksbang Grafika.
- Effendi Rusli. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : PT. Raja Grafindo.
- Pasamai, Syamsyudin. 2010. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: PT. Umitoha.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Edwar Syahperenong dan Sitompul. 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia* .Bandung : Tarsito.
- Soekanto Soerjono, 1983. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister
- Pengantar Penelitian Hukum, 1986. Press- Jakarta: UI.
- Dirdjosisworo Soedjono. 1985. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Andrisman, Tri. 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung.
- Firganefi, 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dewi, Erna. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. SUMBER LAINNYA**

Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir, SH.,dkk. 2007. Jakarta : Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Aswar Mahis. 2008. Makalah dalam bentuk diskriptif, Peranan Polisi dalam Menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Diakses pada 18 Mei 2016.

Andi Munwarman. Sejarah Singkat Polri, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2019.